



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pid.B/2025/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : TRI WILUJENG Alias UJENG Bin SUTRISNO;
2. Tempat lahir : Blitar;
3. Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumber II, RT. 01 RW. 04, Desa Sumber, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMP;

Terdakwa TRI WILUJENG Alias UJENG Bin SUTRISNO ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 10 Maret 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 17 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 23 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 128/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 24 April 2025 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 128/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 24 April 2025 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI WILUJENG Alias UJENG Bin SUTRISNO tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



pidana “penggelapan”, seperti yang didakwakan dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI WILUJENG Alias UJENG Bin SUTRISNO tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO / AL 115 S AT warna hitam tahun 2012, Nomor Polisi AE 5965 TC, Nomor Rangka MH328D40DCJ678509, Nomor Mesin 28D3678195, atas nama RESTYO EDY PURWANTO, alamat Dukuh Bibis II RT. 08 RW.

02, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO / AL 115 S AT warna hitam tahun 2012, Nomor Polisi AE 5965 TC, Nomor Rangka MH328D40DCJ678509, Nomor Mesin 28D3678195, atas nama RESTYO EDY PURWANTO, alamat Dukuh Bibis II RT. 08 RW. 02, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO / AL 115 S AT warna hitam tahun 2012, Nomor Polisi AE 5965 TC, Nomor Rangka MH328D40DCJ678509, Nomor Mesin 28D3678195, atas nama RESTYO EDY PURWANTO, alamat Dukuh Bibis II RT. 08 RW. 02, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO / AL 115 S AT warna hitam tahun 2012, Nomor Polisi AE 5965 TC, Nomor Rangka MH328D40DCJ678509, Nomor Mesin 28D3678195, atas nama RESTYO EDY PURWANTO, alamat Dukuh Bibis II RT. 08 RW. 02, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO / AL 115 S AT warna hitam tahun 2012, Nomor Polisi AE 5965 TC, Nomor Rangka MH328D40DCJ678509, Nomor Mesin 28D3678195, atas nama RESTYO EDY PURWANTO, alamat Dukuh Bibis II RT. 08 RW. 02, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO / AL 115 S AT warna hitam tahun 2012, Nomor Polisi AE 5965 TC, Nomor Rangka MH328D40DCJ678509, Nomor Mesin 28D3678195, atas nama RESTYO EDY PURWANTO, alamat Dukuh Bibis II RT. 08 RW. 02, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO / AL 115 S AT warna hitam tahun 2012, Nomor Polisi AE 5965 TC, Nomor Rangka MH328D40DCJ678509, Nomor Mesin 28D3678195, atas nama RESTYO EDY PURWANTO, alamat Dukuh Bibis II RT. 08 RW. 02, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO / AL 115 S AT warna hitam tahun 2012, Nomor Polisi AE 5965 TC, Nomor Rangka MH328D40DCJ678509, Nomor Mesin 28D3678195, atas nama RESTYO EDY PURWANTO, alamat Dukuh Bibis II RT. 08 RW. 02, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK, Nomor Mesin: L15Z13633044, Nomor Rangka: MHRDD4730HJ706741, a.n. SAMSUL HUDHA, alamat Dusun Kolomayan, RT. 04 RW. 01, Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;  
dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan NOMOR REG. PERKARA:

PDM-37/BLTAR/Eoh.2/04/2025, tanggal 21 April 2025, sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa TRI WILUJENG Alias UJENG Bin SUTRISNO (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, sekitar jam 15.00 WIB, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kantor Jasa Persewaan mobil "ARTOMORO TOUR DAN TRANSPORT", dengan alamat Dusun Langkapan, RT. 02 RW. 02, Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal dari korban mempunyai usaha jasa persewaan mobil yang bernama "ARTAMORO TOUR DAN TRANSPORT" yang beralamat di Dusun Langkapan, RT. 002 RW. 002, Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, kemudian dihubungi oleh Terdakwa yang mengaku bernama GIRINDRA HAPPY ARYANSYAH yang katanya mendapatkan nomor korban tersebut dari media sosial facebook dengan maksud ingin menyewa unit mobil ditempat korban. Dari situ akhirnya korban menjadi kenal dengan Terdakwa dan bisa menjadi member tetap untuk penyewaan unit mobil di tempat tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa yang mengaku bernama GIRINDRA HAPPY ARYANSYAH tersebut menyewa kembali unit kendaraan mobil merk Honda tipe Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, model mini bus, Nomor Polisi AG-1752-MK, tahun pembuatan 2017, warna abu

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– abu bln mtlk, Nomor rangka MHRDD4730HJ706741, Nomor Mesin L15Z13633044 atas nama SAMSUL HUDHA, alamat Dusun Kolomayan, RT. 001 RW. 004, Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar dengan kesepakatan awal yang bersangkutan menyewa unit mobil tersebut selama 5 (lima) hari dan dibayar dimuka. Selanjutnya setelah masa jatuh tempo yang bersangkutan menambah waktu penyewaan unit mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari dan dibayar melalui via transfer. Ketika masa jatuh tempo yang kedua sudah habis yang bersangkutan (Terdakwa) hendak menambah lagi untuk waktu penyewaan selama 5 (lima) hari lagi kedepan, namun karena selama 7 (tujuh) hari berjalan GPS dari unit mobil tersebut tidak bergerak sama sekali korban selaku pemilik unit mobil merasa curiga, sehingga kesepakatan penambahan waktu penyewaan tersebut tidak disetujui. Dan ketika korban meminta unit mobil tersebut untuk dikembalikan ternyata nomor korban malah diblokir dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, bahkan korban juga telah berupaya mendatangi alamat sesuai yang tertera dalam KTP milik Terdakwa yang digunakan untuk jaminan, yang ternyata orang yang dimaksud dalam KTP, di lingkungan tersebut tidak pernah ada. Kemudian ketika merasa menjadi korban penipuan atau penggelapan selanjutnya mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut, tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya unit mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada orang lain yaitu Sdr. DAIM Alias PLONCO (DPS) dan Sdr. AGUS Alias KEBLUK (DPS) yang mengaku sebagai Anggota TNI dari kesatuan Marinir dan bertugas di Surabaya dan ternyata dari hasil penyidikan pihak Polsek Srengat, mobil Mobilio tersebut oleh Sdr. DAIM Alias PLONCO dan AGUS Alias KEBLUK dijual kepada AHMAD SYAFI'I dengan harga sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), namun masih diberikan uang muka sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada AGUS Alias KEBLUK yang diduga seorang Anggota TNI tersebut;

- Selanjutnya korban pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024, perkara tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib (Polsek Srengat) dan atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 372 KUHP;

Atau

Kedua:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Bahwa ia Terdakwa TRI WILUJENG Alias UJENG Bin SUTRISNO (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, sekitar jam 15.00 WIB, atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kantor Jasa Persewaan mobil "ARTOMORO TOUR DAN TRANSPORT", dengan alamat Dusun Langkapan, RT. 02 RW. 02, Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, atau pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari korban mempunyai usaha jasa persewaan mobil yang bernama "ARTAMORO TOUR DAN TRANSPORT" yang beralamat di Dusun Langkapan, RT. 002 RW. 002, Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, kemudian dihubungi oleh Terdakwa yang mengaku bernama GIRINDRA HAPPY ARYANSYAH yang katanya mendapatkan nomor korban tersebut dari media sosial facebook dengan maksud ingin menyewa unit mobil ditempat korban. Dari situ akhirnya korban menjadi kenal dengan Terdakwa dan bisa menjadi member tetap untuk penyewaan unit mobil ditempat tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa yang mengaku bernama GIRINDRA HAPPY ARYANSYAH tersebut menyewa kembali unit kendaraan mobil merk Honda tipe Mobilio DD4 1.5 S MT CKD, model mini bus, Nomor Polisi AG-1752-MK, tahun pembuatan 2017, warna abu – abu bln mtlk, Nomor rangka MHRDD4730HJ706741, Nomor Mesin L15Z13633044, atas nama SAMSUL HUDHA, alamat Dusun Kolomayan, RT. 001 RW. 004, Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, dengan kesepakatan awal yang bersangkutan menyewa unit mobil tersebut selama 5 (lima) hari dan dibayar dimuka. Selanjutnya setelah masa jatuh tempo yang bersangkutan menambah waktu penyewaan unit mobil tersebut selama 7 (tujuh) hari dan dibayar melalui via transfer. Ketika masa jatuh tempo yang kedua sudah habis yang bersangkutan (Terdakwa) hendak menambah lagi untuk waktu penyewaan selama 5 (lima) hari lagi kedepan, namun karena selama 7 (tujuh) hari berjalan GPS dari unit mobil tersebut tidak bergerak sama sekali korban selaku pemilik unit mobil merasa curiga, sehingga kesepakatan penambahan





waktu penyewaan tersebut tidak disetujui. Dan ketika korban meminta unit mobil tersebut untuk dikembalikan ternyata nomor korban malah diblokir dan Terdakwa tidak bisa dihubungi lagi, bahkan korban juga telah berupaya mendatangi alamat sesuai yang tertera dalam KTP milik Terdakwa yang digunakan untuk jaminan, yang ternyata orang yang dimaksud dalam KTP, di lingkungan tersebut tidak pernah ada. Kemudian ketika merasa menjadi korban penipuan atau penggelapan selanjutnya mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut, tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya unit mobil tersebut oleh Terdakwa digadaikan kepada orang lain yaitu Sdr. DAIM Alias PLONCO (DPS) dan Sdr. AGUS Alias KEBLUK (DPS) yang mengaku sebagai Anggota TNI dari kesatuan Marinir dan bertugas di Surabaya dan ternyata dari hasil penyidikan pihak Polsek Srengat mobil Mobilio tersebut oleh Sdr. DAIM Alias PLONCO dan AGUS Alias KEBLUK dijual kepada AHMAD SYAFI'I dengan harga sekitar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah), namun masih diberikan uang muka sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada AGUS Alias KEBLUK yang diduga seorang Anggota TNI tersebut;

- Selanjutnya korban pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2024 perkara tersebut dilaporkan kepada pihak yang berwajib (Polsek Srengat) dan atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian sekitar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Korban KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selaku pemilik dari rental mobil "ARTOMORO TOUR DAN TRANSPORT";
- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK, Nomor Mesin: L15Z13633044, Nomor Rangka: MHRDD4730HJ706741, a.n. SAMSUL HUDA, alamat Dusun Kolomayan, RT. 04 RW. 01, Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, milik Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di kantor rental mobil "ARTOMORO TOUR DAN TRANSPORT" yang beralamat di Dusun Langkapan, RT. 002 RW. 002, Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Terdakwa pada saat datang ke kantor rental mobil "ARTOMORO TOUR DAN TRANSPORT" mengaku bernama GIRINDRA HAPPY ARYANSYAH, umur sekitar 31 tahun, alamat Dusun Gempol, RT. 004 RW. 004, Desa Sumbergempol, Kecamatan Sumbergembol, Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa menyewa mobil milik Saksi dengan jaminan KTP dan 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi AG-5965-TC warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa kesepakatan sewa pertama kendaraan tersebut selama 5 (lima) hari;
- Bahwa setelah jatuh tempo sewa kendaraan, Terdakwa menambah sewa selama 7 (tujuh) hari kedepan;
- Bahwa ketika masa jatuh tempo sudah habis Terdakwa menambah sewa selama 5 (lima) hari kedepan;
- Bahwa selama 7 (tujuh) hari berjalan, GPS di mobil tidak bergerak sama sekali;
- Bahwa oleh karena Saksi merasa curiga sehingga kesepakatan menambah waktu menyewa mobil tersebut tidak Saksi setuju;
- Bahwa pada saat Saksi meminta unit mobil tersebut ternyata nomor Saksi telah diblokir oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi mencoba mencari Terdakwa sesuai alamat KTP milik Terdakwa tersebut ternyata tidak ditemukan atas nama Terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk sewa kendaraan pertama sudah dibayarkan dimuka oleh Terdakwa dan penambahan waktu sewa sudah dibayarkan oleh Terdakwa via tranfers;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang mengaku bernama GIRINDA HAPPY ARYANSAH sejak lebaran tahun 2024, ketika itu Terdakwa menyewa mobil di tempat Saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sekira Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi FERI DWI NURCAHYO, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I telah menjadi korban tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di kantor rental mobil "ARTOMORO TOUR DAN TRANSPORT" yang beralamat di Dusun Langkapan, RT.

002 RW. 002, Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I selaku pemilik dari rental mobil "ARTOMORO TOUR DAN TRANSPORT";

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK,

Nomor Mesin: L15Z13633044, Nomor Rangka: MHRDD4730HJ706741, a.n. SAMSUL HUDA, alamat Dusun Kolomayan, RT. 04 RW. 01, Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena Saksi pada saat kejadian Saksi sedang berada di kantor rental mobil "ARTOMORO TOUR DAN TRANSPORT" dan baru saja kembali menyopiri salah satu unit yang disewa seseorang;

- Bahwa Terdakwa menyewa kendaraan tersebut dengan jaminan KTP dan 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi AG-5965-TC warna hitam milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui identitas KTP milik Terdakwa atas nama GIRINDRA HAPPY ARYANSYAH, alamat Dusun Gempol, RT. 004 RW. 004, Desa Sumbergempol, Kecamatan Sumbergembol, Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I mengalami kerugian sekira Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;





3. Saksi EDY EMBUN KUSWOYO, keterangan dibacakan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
  - Bahwa Saksi menjadi Anggota Polri sejak tahun 2014 dan bertugas di Unit Opsnal Polres Blitar Kota sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa Saksi bersama – sama rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah diketahui sebagai pelaku tindak pidana penggelapan;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Desa Banaran, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;
  - Bahwa pelaku penggelapan mobil tersebut bernama TRI WILUJENG Alias UJENG, yang beralamat Desa Sumber, RT. 01 RW. 04, Kecamatan Sanankulon, Kabupaten Blitar;
  - Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, berawal adanya laporan / pengaduan dari Sdr. KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I yang beralamat di Dusun Langkapan, RT. 02 RW. 02, Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, yang telah menjadi korban penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa TRI WILUJENG dan akhirnya terbitlah Laporan Polisi No.: LP/B/07/V/2024/SPKT/Polsek Srengat/Polres Blitar Kota/Polda Jatim, tertanggal 23 Mei 2024, dan telah dilakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa yang diketahui sering berpindah – pindah tempat tinggal, kemudian pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, Saksi bersama tim mendapat informasi tentang keberadaan Terdakwa, yang kemudian dengan berbekal surat perintah tugas Saksi bersama rekan – rekan lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa TRI WILUJENG Alias UJENG di sebuah rumah di Desa Banaran, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar dan selanjutnya dilakukan penyidikan lebih lanjut, sehingga menjadi perkara ini;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan mobil terhadap Korban KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I dengan cara awalnya Terdakwa menyewa unit mobil merk HONDA tipe MOBILIO DD4 1.5 S MT CKD, model mini bus, dengan No. Pol. AG 1752 MK, dengan menggunakan data identitas palsu, yaitu a.n. GIRINDRA HAPPY ARYANSYAH,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah unit mobil tersebut diserahkan kepada Terdakwa, tanpa ijin atau sepengetahuan pemilik mobil yaitu korban KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I, mobil tersebut digadaikan kepada orang lain (AHMAD SYAFI'I) melalui AGUS Alias KEBLUK (Daftar Pencarian Saksi / DPS);

- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, perbuatan tersebut dilakukan bersama 2 (dua) orang yaitu sdr. DAIM Alias PLONCO (Daftar Pencarian Saksi / DPS) dan AGUS Alias KEBLUK (Daftar Pencarian Saksi / DPS);

- Bahwa identitas mobil yang telah digadaikan oleh Terdakwa dari hasil menyewa kepada korban, adalah 1 (satu) unit kendaraan mobil merk HONDA tipe MOBILIO DD4 1.5 S MT CKD, model mini bus, Nomor Polisi AG-1752-MK, tahun pembuatan 2017, warna abu – abu bln mtlk, Nomor rangka MHRDD4730HJ706741, Nomor Mesin L15Z13633044 atas nama SAMSUL HUDHA alamat Dusun Kolomayan, RT. 001 RW.

004, Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat

Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK milik Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2024, sekira jam 15.00 WIB, di kantor jasa persewaan mobil "ARTOMORO TOUR DAN TRANSPORT" yang beralamat di Dusun Langkapan, RT. 002 RW. 002, Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I pada saat menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK di tempat persewaan mobil "ARTOMORO TOUR dan TRANSPORT", milik Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I;

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK di "ARTOMORO TOUR dan TRANSPORT" dengan menggunakan identitas palsu, setelah 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK tersebut bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. DAIM Alias PLONCO (lk), alamat Banaran Ponggok – Blitar dan Sdr. AGUS alamat Kauman – Tulungagung yang mengaku sebagai Anggota TNI dari kesatuan Marinir dan bertugas di Surabaya;
- Bahwa yang mempunyai ide pertama kali merencanakan perbuatan tersebut adalah Sdr DAIM Alias PLONCO (DPS);
- Bahwa peran Sdr. DAIM Alias PLONCO dalam penggelapan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK tersebut sebagai orang yang memberi sarana dan prasarana seperti membuat KTP palsu dan juga memberi uang sewa kendaraan serta meminjamkan Terdakwa kendaraan sepeda motor Mio untuk dijadikan jaminan, peran Terdakwa sebagai orang melakukan penyewaan terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK, sementara peran Sdr. AGUS yang mengaku sebagai Anggota TNI sebagai orang yang mencari orang yang mau menggadai apabila Terdakwa mendapatkan unit mobil dari hasil sewa;
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk rental mobil adalah dengan menyerahkan KTP dan juga meninggalkan unit sepeda motor sebagai jaminan;
- Bahwa KTP maupun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi AG-5965-TC warna hitam tersebut Terdakwa dapatkan dari Sdr. DAIM Alias PLONCO;
- Bahwa dalam perjanjian awal Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) namun untuk biaya sewa tersebut masih Terdakwa bayarkan untuk 2 (dua) hari pemakaian sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sementara sisa kekurangannya Terdakwa bayarkan melalui transfer;
- Bahwa pada saat membawa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK tersebut Terdakwa sering dihubungi oleh Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I namun tidak Terdakwa angkat dikarenakan mobil tersebut sudah Terdakwa gadaikan kepada orang lain;
- Bahwa setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK, Terdakwa diarahkan oleh Sdr. DAIM Als PLONCO untuk menemui Sdr. AGUS Als. KEBLUK yang merupakan teman dari Sdr. DAIM Als PLONCO di warung kopi yang

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Lembu Peteng – Tulungagung dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK tersebut;

- Bahwa Sdr. AGUS Als. KEBLUK kemudian menelepon teman yang dapat menerima gadai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK di daerah Tulungagung Kota dan sempat berhasil menggadaikan dengan nominal gadai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun oleh karena orang tersebut curiga sehingga dikembalikan;

- Bahwa kemudian 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK tersebut Terdakwa gadaikan di daerah Trenggalek dengan nominal gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa pembagian uang hasil gadai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK tersebut Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk seseorang penggadai awal, Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada teman Sdr AGUS Als KEBLUK yang memberi jalan atau mengenalkan, Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membayar sewa rental selama 2 (dua) minggu dan sisa Rp8.000.000 dibagi dengan Terdakwa, AGUS Als KEBLUK dan DAIM Als PLONCO dan Terdakwa mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menggadai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK tersebut hanya STNK dan unit saja;

- Bahwa Terdakwa tidak merubah atau memodifikasi unit tersebut dan GPS pun tetap menempel pada unit tersebut;

- Bahwa Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I selaku pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO / AL 115 S AT warna hitam tahun 2012, Nomor Polisi AE 5965 TC, Nomor Rangka MH328D40DCJ678509, Nomor Mesin 28D3678195, atas nama RESTYO EDY PURWANTO, alamat Dukuh Bibis II RT. 08 RW. 02, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
2. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO / AL 115 S AT warna hitam tahun 2012, Nomor Polisi AE 5965 TC, Nomor Rangka MH328D40DCJ678509, Nomor Mesin 28D3678195, atas nama RESTYO EDY PURWANTO, alamat Dukuh Bibis II RT. 08 RW. 02, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
3. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO / AL 115 S AT warna hitam tahun 2012, Nomor Polisi AE 5965 TC, Nomor Rangka MH328D40DCJ678509, Nomor Mesin 28D3678195, atas nama RESTYO EDY PURWANTO, alamat Dukuh Bibis II RT. 08 RW. 02, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
4. 1 (satu) buah KTP atas nama GIRINDRA HAPPY ARYANSAH, dengan NIK. 5103051606930003, alamat Dusun Gempol, RT. 004 RW. 004, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
5. 1 (satu) lembar transaksi jual beli Mobil Honda Mobilio 2017, Nomor Polisi AG 1752 MK, dengan DP sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. FERI DWI NURCAHYO, NIK. 3215061801920005;
7. 1 (satu) lembar Notis Pajak Tahunan mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK, Nomor Mesin: L15Z13633044, Nomor Rangka: MHRDD4730HJ706741, a.n. SAMSUL HUDHA, alamat Dusun Kolomayan, RT. 04 RW. 01, Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;
8. 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK, Nomor Mesin: L15Z13633044, Nomor Rangka: MHRDD4730HJ706741, a.n. SAMSUL HUDHA, alamat Dusun Kolomayan, RT. 04 RW. 01, Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I selaku pemilik rental mobil "ARTOMORO TOUR DAN TRANSPORT" yang beralamat di Dusun Langkapan, RT. 002 RW. 002, Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
  - Bahwa benar, Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I telah menjadi korban penggelapan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa benar, Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, sebagaimana Laporan Polisi No.: LP/B/07/V/2024/SPKT/Polsek Srengat/Polres Blitar Kota/Polda Jatim, tertanggal 23 Mei 2024;
  - Bahwa benar, Petugas Kepolisian yang salah satu diantaranya yaitu Saksi EDY EMBUN KUSWOYO, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Desa Banaran, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
  - Bahwa benar, Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK kepada Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I dengan menggunakan data identitas palsu, yaitu a.n. GIRINDRA HAPPY ARYANSYAH, selanjutnya setelah 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK tersebut diserahkan kepada Terdakwa, tanpa ijin atau sepengetahuan Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I, 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK tersebut digadaikan kepada orang lain (AHMAD SYAFI'I) melalui AGUS Alias KEBLUK (Daftar Pencarian Saksi / DPS);
  - Bahwa benar, Terdakwa pada saat menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I selaku pemiliknya;
  - Bahwa benar, akibat kejadian tersebut Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I mengalami kerugian sekira Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 128/Pid.B/2025/PN Blt



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA: PDM-37/BLTAR/Eoh.2/04/2025, tanggal 21 April 2025, telah didakwa orang yang bernama TRI WILUJENG Alias UJENG Bin SUTRISNO, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa TRI WILUJENG Alias UJENG Bin SUTRISNO, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Blitar, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in person* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "barang siapa", telah terpenuhi;



**Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa KUHPidana tidak memberikan definisi atau pengertian apa yang dimaksud "dengan sengaja" namun petunjuk untuk mengetahui arti "kesengajaan" dapat dilihat dari M.v.T (*Memorie Van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) yaitu "*Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui*". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa sengaja diartikan sebagai menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetens*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa berhubungan dengan keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja, yang berisi "menghendaki dan mengetahui", dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan melawan hukum merupakan perbuatan yang tanpa hak atau kekuasaan sebab ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan yang mempunyai serta perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), melawan hukum "*wederrechtelijk*" dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "*Asas Teori Praktik Hukum Pidana*", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008, pada halaman 44-45, menjelaskan "menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang – undang, sedangkan *wederrechtelijk* dalam arti materiil, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas – asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";

Menimbang, bahwa sependapat Lamintang tersebut diatas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan "*wederrechtelijk*" formil bersandar pada undang – undang, sedangkan *wederrechtelijk* materiil bukan



pada undang – undang namun pada asas – asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan "*algemene beginsel*". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum", antara lain:

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
  - Tanpa hak atau wewenang sendiri;
  - Bertentangan dengan hak orang lain;
  - Bertentangan dengan hukum objektif;
- Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (Adami Chazawi Op Cit

Hal. 72), menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah – olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi (Adami Chazawi Op Cit Hal. 77), menerangkan bahwa: Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap benda – benda tidak berwujud dan tetap;

Menimbang, bahwa unsur sebagian maupun seluruhnya adalah kepunyaan orang lain mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya, barang atau benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek penggelapan. Dengan demikian, dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang atau benda yang dicuri tersebut milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang dihadapkan di persidangan, bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK, Nomor Mesin: L15Z13633044, Nomor Rangka: MHRDD4730HJ706741, a.n. SAMSUL HUDHA, alamat Dusun Kolomayan, RT. 04 RW. 01, Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar, milik Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I di kantor rental



mobil "ARTOMORO TOUR DAN TRANSPORT" yang beralamat di Dusun Langkapan, RT. 002 RW. 002, Desa Maron, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, yang mana Terdakwa pada saat datang ke kantor rental mobil "ARTOMORO TOUR DAN TRANSPORT" mengaku bernama GIRINDRA HAPPY ARYANSYAH, umur sekitar 31 tahun, alamat Dusun Gempol, RT. 004 RW. 004, Desa Sumbergempol, Kecamatan Sumbergembol, Kabupaten Tulungagung dan menyewa mobil milik Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I dengan jaminan KTP dan 1 (unit) sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi AG-5965-TC warna hitam milik Terdakwa, adapun kesepakatan sewa pertama kendaraan tersebut selama 5 (lima) hari namun setelah jatuh tempo sewa kendaraan Terdakwa menambah sewa selama 7 (tujuh) hari kedepan, ketika masa jatuh tempo sudah habis Terdakwa menambah sewa selama 5 (lima) hari kedepan, selanjutnya selama 7 (tujuh) hari berjalan, GPS di mobil tidak bergerak sama sekali, oleh karena Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I merasa curiga sehingga kesepakatan menambah waktu menyewa mobil tersebut tidak disetujui, selanjutnya pada saat Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I meminta unit mobil tersebut ternyata Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian pada saat Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I mencoba mencari Terdakwa sesuai alamat KTP milik Terdakwa tersebut ternyata tidak ditemukan atas nama Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, bahwa berdasarkan Laporan Polisi No.: LP/B/07/V/2024/SPKT/Polsek Srengat/Polres Blitar Kota/Polda Jatim, tertanggal 23 Mei 2024, selanjutnya Petugas Kepolisian diantaranya yaitu Saksi EDY EMBUN KUSWOYO melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di sebuah rumah di Desa Banaran, Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK milik Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I, yang dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK di "ARTOMORO TOUR dan TRANSPORT" dengan menggunakan identitas palsu, setelah 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada orang lain, perbuatan Terdakwa tersebut dibantu





oleh 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu Sdr. DAIM Alias PLONCO (lk), alamat Banaran Pongkok – Blitar dan Sdr. AGUS alamat Kauman – Tulungagung yang mengaku sebagai Anggota TNI dari kesatuan Marinir dan bertugas di Surabaya, yang mana peran Sdr. DAIM Alias PLONCO dalam penggelapan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK tersebut sebagai orang yang memberi sarana dan prasarana seperti membuat KTP palsu dan juga memberi uang sewa kendaraan serta meminjamkan Terdakwa kendaraan sepeda motor Mio untuk dijadikan jaminan, peran Terdakwa sebagai orang melakukan penyewaan terhadap 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK, sementara peran Sdr. AGUS yang mengaku sebagai Anggota TNI sebagai orang yang mencari orang yang mau menggadaikan apabila Terdakwa mendapatkan unit mobil dari hasil sewa, selanjutnya setelah mendapatkan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK, Terdakwa diarahkan oleh Sdr. DAIM Als PLONCO untuk menemui Sdr. AGUS Als. KEBLUK yang merupakan teman dari Sdr. DAIM Als PLONCO di warung kopi yang beralamatkan di Lembu Peteng – Tulungagung dengan maksud untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK tersebut, kemudian Sdr. AGUS Als. KEBLUK menelepon teman yang dapat menerima gadai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK di daerah Tulungagung Kota dan sempat berhasil menggadaikan dengan nominal gadai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun oleh karena orang tersebut curiga sehingga dikembalikan, kemudian 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK tersebut Terdakwa gadaikan di daerah Trenggalek dengan nominal gadai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan pembagian uang hasil gadai 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK tersebut Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk seseorang penggadaian awal, Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk diberikan kepada teman Sdr AGUS Als KEBLUK yang memberi jalan atau mengenalkan, Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk membayar sewa rental selama 2 (dua) minggu dan sisa Rp8.000.000 dibagi dengan Terdakwa, AGUS Als KEBLUK dan DAIM Als PLONCO dan Terdakwa mendapatkan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), adapun maksud dan tujuan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK tersebut untuk memperoleh keuntungan berupa uang



yang mana hasil dari keuntungan berupa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara formil, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang – undangan, pengambilan barang tanpa alas hak merupakan perbuatan yang dilarang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa secara materiil perbuatan Terdakwa tersebut juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatuhan di masyarakat, pengambilan barang dengan seijin pemiliknya namun kemudian digadaikan maupun dijual tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya adalah perbuatan yang tidak patut dan bertentangan dengan norma yang hidup di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada padanya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHAP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO / AL 115 S AT warna hitam tahun 2012, Nomor Polisi AE 5965 TC, Nomor Rangka MH328D40DCJ678509, Nomor Mesin 28D3678195, atas nama RESTYO EDY PURWANTO, alamat Dukuh Bibis II RT. 08 RW. 02, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO / AL 115 S AT warna hitam tahun 2012, Nomor Polisi AE 5965 TC, Nomor Rangka MH328D40DCJ678509, Nomor Mesin 28D3678195, atas nama RESTYO EDY PURWANTO, alamat Dukuh Bibis II RT. 08 RW. 02, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO / AL 115 S AT warna hitam tahun 2012, Nomor Polisi AE 5965 TC, Nomor Rangka MH328D40DCJ678509, Nomor Mesin 28D3678195, atas nama RESTYO EDY PURWANTO, alamat Dukuh Bibis II RT. 08 RW. 02, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;

barang bukti tersebut adalah sarana atau alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun mempunyai nilai ekonomis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah KTP atas nama GIRINDRA HAPPY ARYANSAH, dengan NIK. 5103051606930003, alamat Dusun Gempol, RT. 004 RW. 004, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;
- 1 (satu) lembar transaksi jual beli Mobil Honda Mobilio 2017, Nomor Polisi AG 1752 MK, dengan DP sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. FERI DWI NURCAHYO, NIK. 3215061801920005;
- 1 (satu) lembar Notis Pajak Tahunan mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK, Nomor Mesin: L15Z13633044,



Nomor Rangka: MHRDD4730HJ706741, a.n. SAMSUL HUDHA, alamat Dusun Kolomayan, RT. 04 RW. 01, Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;  
barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana namun atas permintaan dari Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dilampirkan dalam berkas perkara Penuntut Umum;  
Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK, Nomor Mesin: L15Z13633044, Nomor Rangka: MHRDD4730HJ706741, a.n. SAMSUL HUDHA, alamat Dusun Kolomayan, RT. 04 RW. 01, Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;  
barang bukti tersebut adalah milik Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I yang telah digadaikan oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terhadap pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Terdakwa dapat merubah sikap dan perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHAP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain, dalam hal ini Saksi Korban KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dengan terus terang dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki dirinya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa TRI WILUJENG Alias UJENG Bin SUTRISNO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO / AL 115 S AT warna hitam tahun 2012, Nomor Polisi AE 5965 TC, Nomor Rangka MH328D40DCJ678509, Nomor Mesin 28D3678195, atas nama RESTYO EDY PURWANTO, alamat Dukuh Bibis II RT. 08 RW. 02, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO / AL 115 S AT warna hitam tahun 2012, Nomor Polisi AE 5965 TC, Nomor Rangka MH328D40DCJ678509, Nomor Mesin 28D3678195, atas nama RESTYO EDY PURWANTO, alamat Dukuh Bibis II RT. 08 RW. 02, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha type 28D MIO / AL 115 S AT warna hitam tahun 2012, Nomor Polisi AE 5965 TC, Nomor Rangka MH328D40DCJ678509, Nomor Mesin 28D3678195, atas nama RESTYO EDY PURWANTO, alamat Dukuh Bibis II RT. 08 RW. 02, Desa Campurejo, Kecamatan Sambit, Kabupaten Ponorogo;
  - 1 (satu) buah KTP atas nama GIRINDRA HAPPY ARYANSAH, dengan NIK. 5103051606930003, alamat Dusun Gempol, RT. 004 RW. 004, Desa Sumberdadi, Kecamatan Sumbergempol, Kabupaten Tulungagung;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar transaksi jual beli Mobil Honda Mobilio 2017, Nomor Polisi AG 1752 MK, dengan DP sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi KTP a.n. FERI DWI NURCAHYO, NIK. 3215061801920005;
  - 1 (satu) lembar Notis Pajak Tahunan mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK, Nomor Mesin: L15Z13633044, Nomor Rangka: MHRDD4730HJ706741, a.n. SAMSUL HUDA, alamat Dusun Kolomayan, RT. 04 RW. 01, Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar; tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;
  - 1 (satu) unit mobil Honda Mobilio Tahun 2017 dengan Nomor Polisi AG 1752 MK, Nomor Mesin: L15Z13633044, Nomor Rangka: MHRDD4730HJ706741, a.n. SAMSUL HUDA, alamat Dusun Kolomayan, RT. 04 RW. 01, Desa Kolomayan, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar;  
dikembalikan kepada Saksi KHOIRUL MUHAMAD NURJA'I;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Juni 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohamad Saeran, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Samsul Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Saeran, S.H., M.H.